

## ABSTRAK

### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA

Oleh

**GIGA PRIMASTIA**

Salah satu perkara tindak pidana pembunuhan berencana adalah pada Putusan Nomor 112/PID/2022/PT TJK. Dalam perkara tersebut korban dan terdakwa merupakan pasangan sesama jenis, terdakwa sakit hati sehingga timbul rasa dendam terhadap korban, kemudian timbullah niat terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Terdakwa Bakas Maulana Zambani tanpa hak dan melawan hukum, terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan berencana.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual dengan bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat diketahui bahwa, pemidanaan terhadap pembunuhan berencana dapat di dakwa dengan beberapa pasal yang berada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana seperti Pasal 340 KUHP dan 338 KUHP. Implementasi Pemidanaan dari kasus pembunuhan berencana tidak hanya dilihat dari segi penjatuhan hukuman kepada terdakwa, akan tetapi juga dilihat dari psikologis keluarga korban yang telah ditinggalkan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada Studi Putusan Nomor 112/Pid/2022/PT TJK, kepada terdakwa Bakas Maulana Yuzambani alias Alan bin Yuzambani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada studi putusan Nomor 112/Pid/2022/PT TJK, terdakwa Bakas Maulana Yuzambani alias alan bin Yuzambani dengan memperhatikan Pasal 340 KUHP yang didasarkan pada pembuktian serta fakta-fakta yuridis yang terungkap pada persidangan.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, Pertimbangan Hakim.**